

NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DENGAN  
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
NOMOR : NK/16/DN.04/1/X/2025  
NOMOR : T/22542/UN37/HK.07.00/2025

TENTANG  
PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI  
DI BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG, TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME, DAN  
PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

Pada hari ini Rabu, tanggal Delapan, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-10-2025), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. S Martono, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M. : Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 48/M Tahun 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang berkedudukan di Jl. Ir.H. Juanda, No.35, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, 10120 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

987

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan untuk membangun ekosistem moderasi beragama di lembaga pendidikan;
- d. bahwa untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari sivitas akademika, melalui implementasi Tridarma Perguruan Tinggi berupa pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, dan pengabdian masyarakat;
- e. bahwa dalam efektivitas pelaksanaan kerjasama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, perlu disusun Nota Kesepahaman tentang penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, dan pengabdian masyarakat di bidang pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 430).
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman

189

tentang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai wujud komitmen bersama antara PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengembangan, pengabdian masyarakat, serta penguatan moderasi beragama di Universitas Negeri Semarang di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjadi landasan pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pengembangan, pengabdian masyarakat, serta penguatan moderasi beragama di Universitas Negeri Semarang di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- b. Kajian Keilmuan, Analisis Strategis dan Inovasi;
- c. Akses Terhadap Bahan Pustaka;
- d. Sosialisasi;
- e. Pelatihan; dan
- f. Kerja Sama di bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan PARA PIHAK, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK dalam pemanfaatan sumber daya dan fasilitas.
- (2) Dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK dapat menyusun Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerja di lingkungan masing-masing PIHAK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

189

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5  
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri meskipun waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman tersebut.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7  
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara tertulis, melalui Pejabat Penghubung dan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Sub Direktorat Reputasi dan Kerja Sama Universitas Negeri Semarang

Jabatan : Kepala Subdit Reputasi dan Kerja Sama  
Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES  
Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229  
Telepon : (024) 86008700  
Surat Elektronik : [kerjasama@mail.unnes.ac.id](mailto:kerjasama@mail.unnes.ac.id)

b. PIHAK KEDUA

Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Jabatan : Kepala Pusat Pemberdayaan Kemitraan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Alamat : Jalan Ir. H. Juanda No. 35, Rt.007/002 Jakarta Pusat 10120

Telepon : (021) 195

Surat Elektronik : kerjasama.bermitra@ppatk.go.id

- (2) Perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada PIHAK lainnya oleh PIHAK yang mengalami perubahan korespondensi melalui unit kerja yang tercantum dalam korespondensi;
- (3) Perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila pemberitahuan atau perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka atau yang telah menjadi *public domain*.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 9  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima

109

pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepahaman.
- (5) Apabila penyesuaian Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10  
ADENDUM

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan secara tertulis dalam bentuk kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan stempel instansi serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik dan penuh rasa tanggungjawab.

PIHAK KESATU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN KEMENTERIAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
UNNES  
REKTOR

Prof. Dr. S Martono, M.Si. *Sb*

PIHAK KEDUA



KEMENTERIAN PELAPORAN DAN ANALISIS  
SPPATK

Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., LLM.

*289*